

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA KONTRAK
KERJA PEMAIN *E-SPORT* DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Suatu Penelitian Pada Tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Mokhammad Najib Prastiyo

19220009



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA KONTRAK
KERJA PEMAIN *E-SPORT* DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Suatu Penelitian Pada Tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Mokhammad Najib Prastiyo

19220009



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA KONTRAK
KERJA PEMAIN *E-SPORT* DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Suatu Penelitian Pada Tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar Sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 November 2023
Penulis,



Mokhammad Najib Prastiyo
NIM.19220009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Mokhammad Najib Prastiyo NIM. 19220009 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA KONTRAK
KERJA PEMAIN *E-SPORT* DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Suatu Penelitian Pada Tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program
Studi Hukum Ekonomi Islam



Dr Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

Malang, 17 November 2023
Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.
NIP.19840404192019031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mokhammad Najib Prastiyo, NIM 19220009, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA KONTRAK KERJA PEMAIN *E-SPORT* DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Suatu Penelitian Pada Tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023. Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.
NIP.199304292020121003

()
Ketua

2. Ahmad Sidi Pratomo, MA.
NIP.198404192019031002

()
Sekertaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
NIP.197801302009121002

()
Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2023



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

*Perkecillah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan
dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata.*

- Jalaludin Rumi-

KATA PENGATAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas segala Rahmat, nikmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Kerja Pemain *E-sport* di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya)”** dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi dan memberikan uswatum hasanah kepada kita agar tetap dijalan yang lurus. Dengan mengikuti beliau, Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku wali dosen selama menempuh mata kuliah yang

telah memberikan banyak motivasi dan arahan selama duduk di bangku perkuliahan.

5. Ahmad Sidi Pratomo, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap majelis penguji yang telah mempersilahkan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang hukum terkhusus hukum syariah yang sangat penulis inginkan, dan juga kepada staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
8. Terkhusus dengan rasa ta'dhim dan khidmat penulis haturkan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu Bapak Sigit Prasetyo dan Ibu Musinem yang setiap hari setiap waktu mendo'akan, mendukung baik secara lahir dan batin. Tanpa pengorbanan dan kasih sayang beliau sangat mustahil penulis menyelesaikan sampai ke tahap sekarang.
9. Kepada mas Ade Vodka selaku CEO tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya yang mengizinkan dan membantu penulis untuk melanjutkan penelitian ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan untuk jajaran tim dan manajemen Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya semoga semakin berkembang dan solid menjadi tim *E-sport* profesional di tingkat nasional maupun internasional.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah menjadi teman seperjuangan dan telah kebersamai serta mendukung

penulis dalam setiap proses di perkuliahan sehingga kemudian menjadi bagian kenangan penulis selama menempuh perkuliahan di Malang.

11. Kepada segenap keluarga besar UKM Pagar Nusa UIN Malang yang menjadi tempat untuk belajar, berproses menjadi lebih dewasa dalam setiap langkah perjalanan kehidupan penulis selama studi di UIN Malang. Terkhusus teman-teman angkatan 2019 UKM Pagar Nusa UIN Malang yang selalu mendukung dan memotivasi selalu menemani dan kebersamai penulis. Terima Kasih dari penulis sampaikan dan semoga sukses terus untuk kedepannya.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah dan semoga segera tercapai segala cita-citanya.
13. Terakhir kepada diri saya sendiri penulis yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan sering memaksa untuk terus berjalan meski lelah, dan maaf untuk segala keluh kesah. Terima kasih sudah sampai fase sekarang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' followed by several vertical strokes and a final flourish.

Mokhammad Najib Pratiyo

NIM. 19220009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian bunyi huruf dari abjad Arab ke tulisan Indonesia atau latin, bukan dimaksudkan sebagai terjemahan tulisan Arab kedalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
اَ	Fathah	A	قَالَ
اِ	Kasrah	I	فِيهِ
اُ	Dammah	U	مُحَمَّدٌ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
اِي	Fathah dan Ya	Ai	كَيْفَ
اُو	Fathah dan Waw	Au	يَوْمَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Contoh
اَيَّ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	مَاتَ
يِي	Kasrah dan Ya	ī	قَبِيلَ

وُ	Dammah dan Waw	ū	يُوتُ
----	-------------------	---	-------

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجِينَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. Lafdz Al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf. Contoh: بِاِللّٰهِ (dinullahi) دِيْنُ اللّٰهِ (billahi)

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafdz al-jalalah* di transliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ (hum fi rahmatillahi)

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGATAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	17
1. Kontrak.....	17

2. Perjanjian.....	20
3. <i>E-sport</i>	28
4. Asas Kebebasan Berkontrak.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Tinjauan hukum positif dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada pemain <i>E-sport</i> dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne <i>E-sport</i> Surabaya.....	44
B. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap asas kebebasan berkontrak pada pemain <i>E-sport</i> dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne <i>E-sport</i> Surabaya.....	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 : Daftar Narasumber.....	40

ABSTRAK

Mokhammad Najib Prastiyo, NIM 19220009, 2023. **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Kerja Pemain *E-sport* di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatau Penelitian Pada Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya)**. Skripsi. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Sidi Pratomo, M.H.

Kata Kunci: *E-sport*; Asas Kebebasan Berkontrak; Perjanjian

E-sport merupakan industri yang sangat berkembang di kalangan gen z atau remaja, bukan sekedar hobi semata, sekarang *E-sport* menjadi salah satu industri penunjang ekonomi terbesar di Indonesia. Bentuk kontrak yang lazim digunakan bagi pemain *E-sport* adalah kontrak kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Namun untuk pemain yang di bawah umur seharusnya mendapat hal lain yang kurang lebih khusus, apalagi berbeda dengan pemain *E-sport* dewasa, sesuai dengan ketentuan tentang pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu dalam penelitian ini di fokuskan untuk menggali informasi dari pemain *E-sport* di bawah umur dan beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak kerja yang kemudian di analisis dengan konsep asas kebebasan berkontrak yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di kantor Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya dan *event* tournament *E-sport* pada wilayah surabaya dan sidoarjo dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui hasil wawancara beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak kerja Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain review data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas kebebasan berkontrak menurut hukum positif belum terpenuhi, mereka tidak memberikan izin tertulis untuk orang tua dari jam kerja yang ditentukan menunjukkan tidak relevan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam bentuk perjanjian dibatasi oleh pihak manajemen dimana pihak pemain *E-sport* di bawah umur tidak di berikan pengkhususan dari tim Rex de Roxanne *E-sport*. hukum islam membolehkan terjadinya syarat sebelum adanya kontrak tapi harus dibatasi selama tidak mengandung unsur *gharar* yang dinyatakan terlarang oleh *nash* (dalil). Tim Rex de Roxanne memberikan kebebasan kepada pemain *E-sport* di bawah umur dalam memberikan syarat sebelum kontrak. Akan tetapi, di batasi pada keputusan kontrak yang di buat dan hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak.

ABSTRACT

Mokhammad Najib Prastiyo, NIM 19220009, 2023. **Application of the Principle of Freedom of Contract in Employment Contracts for Underage E-sport Players from the Perspective of Positive Law and Islamic Law (Research on the Rex de Roxanne E-sport Surabaya Team)**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Ahmad Sidi Pratomo, M.H

Keywords: E-sports; Principle of Freedom of Contract; Agreement

E-sports is a very growing industry among gen z or teenagers, it is not just a hobby, now E-sports has become one of the largest economic supporting industries in Indonesia. The form of contract commonly used for E-sports players is a work contract and is regulated in Employment Law No. 13 of 2003. However, underage players should receive something more or less special, especially different from adult E-sports players, in accordance with the provisions regarding child labor in the Labor Law, therefore this research focuses on gathering information from underage E-sports players and several parties involved in employment contracts which were then analyzed using the concept of the principle of freedom of contract as viewed from positive law and Islamic law.

This research uses empirical research conducted at the Rex de Roxanne E-sport Surabaya office and E-sport tournament events in the Surabaya and Sidoarjo areas with a qualitative approach. The data used in this research was obtained through interviews with several parties involved in the Rex de Roxanne E-sport Surabaya work contract and documentation. Then the data is analyzed using secondary data sources. The data processing method in this research was carried out in several stages including data examination, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The research results show that the implementation of the principle of freedom of contract according to positive law has not been fulfilled, they do not give written permission to parents for the specified working hours, which shows that it is not relevant to Law No. 13 of 2003 concerning Employment. In the form of an agreement limited by the management, underage E-sports players are not given specialization from the Rex de Roxanne E-sports team. Islamic law allows conditions before a contract exists but must be limited as long as it does not contain elements of gharar which are prohibited by the text (dalil). The Rex de Roxanne team gives underage E-sports players freedom in providing conditions before the contract. However, it is limited to contractual decisions made and other things that could harm one of the parties.

ملخص البحث

محمد نجيب براسي، نيم 19220009، 2023. تطبيق مبدأ حرية التعاقد في عقد العمل للاعبين الرياضة الإلكترونية تحت سن المنظور القانوني الإيجابي والشريعة الإسلامية (بحث سواتاو عن فريق ريكس دي روكسان للرياضة الإلكترونية سورابايا) أطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار أحمد سيدي بورنوم، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الرياضة الإلكترونية؛ مبدأ حرية التعاقد؛ الاتفاق

الرياضة الإلكترونية هي صناعة متطورة للغاية بين الجيل زد أو المراهقين، وليست مجرد هواية، والآن تعد الرياضة الإلكترونية واحدة من أكبر صناعات الدعم الاقتصادي في إندونيسيا. مع صعود صناعة شركات الرياضة الإلكترونية، بالطبع، يهتم الشباب الآن بعقود العمل الملزمة لشركات الرياضة الإلكترونية ومعظمهم من القصر. شكل العقد الذي يشيع استخدامه للاعبين الرياضات الإلكترونية هو عقد عمل وينظمه قانون العمل رقم 13 لعام 2003. ومع ذلك، بالنسبة للاعبين دون السن القانونية يجب أن يحصلوا على شيء آخر أكثر أو أقل خاصة، خاصة على عكس لاعبي الرياضة الإلكترونية البالغين، وفقا للأحكام المتعلقة بعمل الأطفال في قانون العمل، لذلك ركزت هذه الدراسة على استخراج المعلومات من لاعبي الرياضة الإلكترونية دون السن القانونية وبعض الأطراف المشاركة في عقود العمل التي يتم تحليلها بعد ذلك بمفهوم مبدأ حرية التعاقد من حيث القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

تستخدم هذه الدراسة نوع البحث التجريبي الذي تم إجراؤه في مكتب ريكس دي روكسان إي سبورت سورابايا وحدث بطولة الرياضة الإلكترونية في سورابايا وسيدوارجو بنهج نوعي. تم جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال مقابلات مع العديد من الأطراف المشاركة في عقد العمل ريكس دي روكسان الرياضة الإلكترونية سورابايا والوثائق. بعد ذلك، تم تحليل البيانات باستخدام مصادر البيانات الثانوية. تم تنفيذ طريقة معالجة البيانات في هذه الدراسة من خلال عدة مراحل بما في ذلك مراجعة البيانات، والتصنيف، والتحقق، وتحليل البيانات، والاستنتاج.

أظهرت نتائج الدراسة أن العقود المبرمة تحتوي على مبدأ حرية التعاقد الوارد في القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن التوظيف والقانون المدني وتنظيم المجلس التنفيذي الإندونيسي للرياضة الإلكترونية رقم: 034/ي-إسي/ب/سادسا /2021. حيث يتم منح لاعبي الرياضة الإلكترونية دون السن القانونية كمواضيع التخصص من فريق ريكس دي روكسان للرياضة الإلكترونية يعطي التخصص للاعبين الرياضة الإلكترونية دون السن القانونية من حيث إذن المدرسة وإذن الوالدين وحرية وضع الشروط في بداية الاتفاقية، بالإضافة إلى أن إدارة الفريق تعامل نفس الشيء مع لاعبي الرياضة الإلكترونية البالغين بما في ذلك من ساعات العمل وتنفيذ العقد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keterlibatan para pihak dalam mengikat suatu kontrak telah menimbulkan berbagai perbuatan yang memiliki aspek hukum secara normatif yang mengikat para pihak khususnya pada anak dibawah umur. Dalam hal ini melibatkan pemerintah untuk menjadikan regulasi antara pemain dengan pengusaha atau tim *E-sport*. Regulasi yang melibatkan antara anak dibawah umur dan perusahaan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab X Paragraf kedua pasal 68 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.¹ Sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja anak berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur persyaratan khusus bagi anak, dibawah pengawasan langsung dari orangtua/wali, waktu bekerja, dan perintah.

Kontrak kerja yang mengikat pemain *E-sport* dengan tim tertentu sangat penting sebagai bentuk perbuatan hukum dan memiliki aspek proteksi atau perlindungan dalam ketentuan yuridis bagi pemain *E-sport* menjadi hal yang penting. Kewajiban yang biasa dicantumkan dalam kontrak pemain *E-sport* adalah yang berkaitan dengan disiplin kepelatihan dalam rangka turnamen atau event besar lainnya, ketentuan yang berkaitan dengan peraturan

¹ Bab 10 Paragraf kedua pasal 68 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

yang berlaku, digunakan dalam tim RdR *E-sport* Surabaya dan serta mematuhi semua instruksi dan pedoman yang diberikan oleh pelatih dan manajemen.

Pemain game profesional yang direkrut oleh perusahaan *E-sport* berubah status menjadi pemain *E-sport* karena dengan bergabungnya pemain game profesional, para pemain game tersebut terikat. Badan tersebut secara teratur berpartisipasi dalam pelatihan, pelatihan dan kursus kompetisi yang diselenggarakan oleh pemain dengan Perusahaan. Bentuk kontrak yang lazim digunakan bagi pemain adalah kontrak kerja dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Dalam permasalahannya banyak anak-anak yang tertarik dengan industri ini akan tetapi belum mengetahui masalah hukum pada kontrak yang mengikat, sedangkan mereka dikatakan belum cakap hukum untuk membuatnya. Hal ini tentunya sulit untuk menemukan posisi kehendak bebas yang benar-benar seimbang atau setara dan biasanya ada unsur paksaan dari pihak manajemen tim *E-sport* yang membuat kontrak dan posisi yang lebih tinggi berkesempatan memiliki keuntungan. Namun untuk pemain yang di bawah umur seharusnya mendapat hal lain yang kurang lebih khusus menurut Pasal 69 UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, apalagi berbeda dengan pemain *E-sport* dewasa, sesuai dengan ketentuan tentang pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan.

Sebagai sebuah industri, *E-sports* masih menyimpan area abu-abu terutama isu pendapatan dan legalitas. Masalah kontrak kerja kerap jadi kontroversi yang merugikan pemain dan tim secara materil maupun moril. Masalah kontrak antara player dan management esports seringkali jadi hal tabu

untuk dibicarakan. Dalih kerahasiaan kontrak dan privasi kadang jadi pemicu masalah memanfaatkan kepolosan para player yang buta soal wawasan dasar hukum kontrak. Cukup banyak problema terkait kontrak terjadi di ekosistem esports tanah air. Mulai dari poaching, kontrak tak sesuai perjanjian, freeze kontrak sampai alasan kenapa nominal transfer pemain di ranah esports enggan dipublikasi.

Banyak perusahaan tim *E-sport* merekrut pemain yang dibidang usianya masih muda bahkan masih dibawah umur, ini merupakan salah satu contohnya yaitu pada tim RdR *E-sport* Surabaya yang penulis teliti pada divisi Mobile Legends pemain yang usianya masih muda adalah Mahatir Muhammad pada saat masuk dalam tim RdR *E-sport* umurnya masih 15 tahun dan sudah masuk menjadi pemain *E-sport* untuk diajang kompetisi ESI Provinsi. Hal tersebut adalah wajar ketika dihadapkan pemain game yang rata rata umurnya masih dibidang muda.²

Pada dasarnya kebebasan berkontrak merupakan suatu asas bahwa para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk membuat perjanjian, merumuskan baik bahasa maupun isi perjanjian, menentukan syarat dan ketentuan, menentukan pelaksanaannya, membuat perjanjian dengan siapa pun, dan membuat perjanjian tertulis. Perjanjian atau, membuat perjanjian lisan, termasuk menentukan cara penyelesaian sengketa jika timbul. Kebebasan

² Fiqri Taqiyudin, selaku *Head of Manager* Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 4 November 2022).

untuk mengadakan perjanjian ini dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Di dalam hukum Islam asas kebebasan berkontrak adalah *Al Hurriyyah* yang merupakan pilar dari sistem hukum kontrak ekonomi syariah.³ Didalam Islam berasas kebebasan berkontrak oleh anak dibawah umur seharusnya ada pengkhususan tersendiri dalam praktiknya dan harus ada perwalian oleh anak tersebut karena dalam Islam juga menyebutkan anak yang belum baligh atau dewasa tidak boleh melakukan sebuah perjanjian atau kontrak.⁴

Tim RdR *E-sport* Surabaya merupakan perusahaan *E-sport* yang mewadai banyak pemain profesional yang ingin berkompetisi ditingkat lebih tinggi untuk mengasah *skill*. Hal yang menarik dari tim RdR *E-sport* ini adalah perusahaan yang baru berkembang pada tahun ini tetapi sudah mempunyai banyak pemain *E-sport* profesional khususnya anak yang dibawah umur mereka mempunyai jiwa kompetisi yang tinggi dan menjuarai banyak kompetisi diluar sana dari yang kelas bawah hingga tingkat nasional.⁵ Akan tetapi untuk menjalankan prestasi diatas tentu adanya proses kewajiban yang biasanya termasuk dalam kontrak untuk pemain *E-sport* mencakup ketentuan

³ “Asas-asas kontrak dalam hukum, Islam”, diakses tanggal 22 Agustus 2023, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah/>

⁴ Novita Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam,” *Repertorium*, 2, (2017), h. 82.

⁵ Fiqri Taqiyudin, selaku *Head of Manager* Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 4 November 2022),

mengenai disiplin latihan dan jam kerja saat menghadapi turnamen dan acara besar lainnya.

Dari pemaparan di atas timbul sebuah permasalahan yang menyangkut pemain *E-sport* di bawah umur yaitu pada pengkhususan atau pengecualian dalam kontrak kerja *E-sport* yang perlu di implementasikan sesuai regulasi hukum dan masalah manajemen tim yang memanfaatkan ketidaktahuan para pemain *E-sport* yang buta soal wawasan dasar hukum kontrak, Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terkait dengan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak para pemain *E-sport* yang ada di Tim RdR *E-sport* Surabaya. Penelitian dilakukan dengan langsung mendengarkan dan menganalisis para pemain *E-sport* dibawah umur yang melakukan kontrak kerja pada Tim RdR *E-sport* Surabaya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian **“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Kerja Pemain *E-sport* di bawah umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti menemukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam tinjauan hukum positif pada pemain *E-sport* dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya.
2. Menganalisis tinjauan hukum islam terhadap asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berkeinginan penelitian ini menghasilkan manfaat yang baik kepada orang lain dan kepada peneliti sendiri khususnya. Didalam manfaat yang telah didapatkan dalam kegiatan penelitian ini berupa:

1. Secara Akademisi

Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu sarana peneliti dalam mempraktikan teori yang sudah didapatkan dan juga diharapkan memberikan pengetahuan, informasi serta referensi dalam konteks asas kebebasan berkontrak pada suatu kontrak pemain *E-sport* dibawah umur pada tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya.

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini mampu mempraktikkan dan memberikan saran atas persoalan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak pemain *E-sport* dibawah umur.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman materi, sistematika penulisan saling berhubungan anatar satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan berpikir peneliti sebagai sebab masalah tentang asas kebebasan berkontrak, perlindungan hukum, dan perusahaan *E-sport* yang merekrut anak di bawah umur, rumusan masalah sebagai pertanyaan tentang fenomena yang membutuhkan pemecahan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk menghindari duplikasi, karya ini harus menunjukkan keunikan, menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan karya sebelumnya, dan harus memiliki tabel. Teori pada definisi operasional yang akan digunakan untuk melakukan analisis data adalah kontrak, perjanjian, *E-sport* dan yang berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak pemain *E-sport* dibawah umur.

Bab III Metode Penelitian, memuat tentang jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah empiris, untuk pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di perusahaan RdR *E-sport* Surabaya, sumber data baik primer yang merupakan wawancara sebagai sumber utama dan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan dan regulasi kontrak dari tim RdR *E-sport*.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Hasil dan pembahasan penelitian meliputi analisis mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak pemain *E-sport* di tim RdR Surabaya dan relevansi hukum Islam pada asas kebebasan berkontrak yang ditinjau dari regulasi dan implementasi di Tim RdR *E-sport* Surabaya.

Bab V Penutup, Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian ini serta mengungkap persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini.

Untuk mengetahui sudut pandang peneliti ketika melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya tentang asas kebebasan berkontrak pemain *E-sport* dibawah umur yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh I Putu Setya Agung pada tahun 2021 dengan judul *“Perlindungan Hukum terhadap Atlet E-sport dibawah umur sebagai Pekerja Anak”* Jurusan Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Skripsi ini dibuat pada awal dunia *E-sport* di Indonesia berkembang pesat yang menjadi sorotan khusus dari KSP (Kantor Staf Presiden). Dari penelitian ini membahas tentang regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihubungkan dengan Pemain *E-sport* dengan Perusahaan *E-sport* pada kontrak kerja yang telah disepakati dan mengacu pada perlindungan

hukum ketika pemain *E-sport* yang dibawah umur sebagai pekerja anak dilanggar hak-hak normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang memperkuat standar, yaitu pedoman, prinsip atau prinsip perilaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemain dibawah umur seharusnya mendapatkan hal khusus yang berbeda atau setidaknya berbeda dengan pemain *E-sport* yang telah dewasa, sesuai dengan ketentuan mengenai pekerja anak yang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Penelitian skripsi oleh Muhammad Eldy Rizky pada tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pemain dengan Team Voxa E-sport*”.

Skripsi ini menggambarkan pelaksanaan kontrak kerja yang terjadi antara pemain dengan Team *Voxa E-sport* dengan langsung menganalisa keadaan manajemen Team *Voxa E-sport*. Dilatar belakangi dengan Permasalahan dalam perjanjian atau kontrak yang menyebabkan wanprestasi, dimana salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan atau pun ingkar janji terhadap apa yang diperjanjikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan wawancara sebagai media pokok. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan pada Perusahaan atau tim *E-sport* *Voxa* ini salah satunya pada manajemen internal Perusahaan yang masih belum memperhatikan isi kontrak yang tertulis dan ditambah lagi

kurangnya pemahaman para pemain terhadap kontrak kerjasama itu sendiri.

3. Jurnal yang ditulis oleh Arvita Hastarini pada tahun 2019 dengan judul “Keabsahan Perjanjian Kerja yang Dilakukan Anak Dibawah Umur”

Jurnal ini membahas perjanjian kerja yang dibuat oleh anak dibawah umur namun bertentangan dengan regulasi yang tertera dalam KUH Perdata Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap hukum, yang artinya anak yang dibawah umur 18 tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan tindakan tersebut tidak memenuhi kriteria perbuatan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normatif* yang mengkaji atau meneliti dari segi kenormatifannya sesuai data dan kaidah-kaidah pengaturannya. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya pengecualian bagi anak yang berumur 13-15 tahun sehingga hubungan kerja yang berjalan antara anak dan Perusahaan tetap sah dengan syarat diwakili oleh orang tua atau walinya, dikarenakan anak masih belum dapat melakukan perjanjian hukum secara mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tertulis dilarang memperkerjakan anak tercantun pada pasal 68 UU Ketenagakerjaan, tetapi ada pengecualian lagi bagi anak dibawah umur harus melakukan pekerjaan yang ringan tidak mengganggu fisik, mental dan perkembangan sosial dan kesehatan.

4. Penelitian skripsi oleh Andina Mayangsari pada tahun 2019 dengan judul *“Kontrak-Kontrak E-sport di Indonesia dan Upaya Peningkatan Kepastian Hukum Bagi Pemain-Pemain E-sport Indonesia”*.

Skripsi ini membahas tentang segala bentuk kontrak yang dibutuhkan oleh pemain *E-sport* maupun Tim *E-sport* untuk menjalankan dan mengembangkan pada bidang *E-sport* di Indonesia. Kontrak yang tentunya akan melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan satu sama lain terdiri dari pemain *E-sport*, tim *E-sport*, serta keterlibatan pihak lain seperti pihak perusahaan asuransi, pihak penyelenggara acara bidang *E-sport*, dan pihak sponsor.

Kontrak bagi para pemain *E-sport* Indonesia dibentuk dalam bentuk kontrak tertulis dan jenis kontrak yang digunakan yaitu kontrak baku yang subjek atau isi kontraknya akan ditentukan oleh salah satu pihak yaitu Tim *E-sport*. Ditetapkan bahwa kontrak pemain *e-sports* yang ditandatangani harus memenuhi 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian dapat berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu perjanjian, wewenang, fakta tertentu, dan alasan yang sah.

5. Penelitian skripsi oleh Melani Harly pada tahun 2022 dengan judul *“Perlindungan Hukum Perdata Dalam Hal Pembajakan Pemain E-sport Antara Pemain E-sport Dengan PT. Echo E-sport Indonesia”*.

Skripsi ini menganalisis mengenai masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi pada pemain *E-sport* diantaranya terkait dengan

kontrak yang dapat merugikan pihak lain dan tidak dipenuhinya perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk lebih detailnya skripsi menfokuskan permasalahan mengenai pembajakan pemain *E-sport* atau bisa disebut dengan *Poaching* yang artinya pembajakan atau perburuan ilegal dan bisa disebut sebagai *contract breach* atau pelanggaran kontrak.

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	I Putu Setya Agung	Perlindungan Hukum terhadap Altlet <i>E-sport</i> dibawah umur sebagai Pekerja Anak	Membahas tentang UU No 13 Ketenagakerjaan tahun 2013 anak dibawah umur masuk ke dalam pemain <i>E-sport</i> sebagai pekerjaan yang di kontrak	Dari metedologi penelitian <i>normatif</i> , membahas mengenai regulasi yang disebutkan pada UU Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini membahas lebih lanjut pada peraturan PBESI,

				KUHPerdata dan Regulasi kontrak sebagai acuan peraturan di dunia <i>E-sport</i>
2	Muhammad Eldy Rizky	Tinjauan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pemain dengan Team <i>Voxa E-sport</i>	Membahas menegenai manjemen di tim <i>E-sport</i> , kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak yang menimbulkan wanprestasi antara pemain dengan team <i>E- sport</i>	Acuan dari penelitian hanya sebatas kontrak kerja yang berlangsung, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan ke pemain <i>E-sport</i> sebagai pihak yang dibuatkan kontrak atas dasar asas kebebasan berkontrak
3	Arvita Hastarini	Keabsahan Perjanjian	Membahas tentang	Menggunakan metode penelitian

		Kerja yang Dilakukan Anak Dibawah Umur	kecakapan hukum seorang anak yang dibawah umur untuk membuat perjanjian kontrak dengan perusahaan	<i>normatif</i> , ditinjau dari perlindungan hukum kepada anak dibawah umur
4	Andina Mayangsari	Kontrak- Kontrak E-sport di Indonesia dan Upaya Peningkatan Kepastian Hukum Bagi Pemain- Pemain <i>E-sport</i> Indonesia	Membahas mengenai hubungan pemain E-sport dan tim E-sport dalam hal kontrak atau perjanjian yang ditinjau dari semua pihak yang terlibat dengan tujuan menjalankan dan mengembangkan	Membedakan dalam hal ruang lingkup E-sport yang berdasarkan pandangan oleh pemain E-sport sendiri melalui regulasi perjanjian atau klausul yang dibuat oleh Tim <i>E-sport</i> .

			<i>E-sport</i> di Indonesia	
5	Melani Harly	Perlindungan Hukum Perdata Dalam Hal Pembajakan Pemain <i>E- sport</i> Antara Pemain <i>E- sport</i> Dengan PT. Echo <i>E- sport</i> Indonesia	Sama-sama membahas kontrak yang sudah disepakati oleh pemain <i>E- sport</i> dengan tim <i>E-sport</i> yang menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak ditinjau dari hukum perdata yang berlaku.	Membedakan antara permasalahan hukum yang dikaji dengan metode penyelesain masalah, tidak hanya pelanggaran kontrak namun lebih meneliti keberadaan hukum perdata di dalam manajemen tim <i>E-sport</i> .

B. Kerangka Teori

1. Kontrak

Dalam KBBI (Kamus Besar bahasa indonesia) Kontrak artinya persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerdara, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerdara.⁶

Menurut HS Salim kontrak merupakan “Keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁷ ada juga yang berpendapat tentang kontrak menurut I.G. Rai Widjaja adalah “suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau perjanjian tidak tertulis atau surat”.⁸

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 187.

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.4.

⁸ I.G. Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting*, (Jakarta: Kesaint Balnc, 2002), h.5.

Dalam dua perspektif diatas adanya berbagai kelemahan yang perlu dilengkapi dan disempurnakan. Jadi penulis mengartikan bahwa kontrak memiliki akibat hukum yang mengikat antara kedua belah pihak yang terbentuk dalam sebuah perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, sebagaimana yang sudah disepakati kedua belah pihak. maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Dari berbagai definisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini:⁹

a. Adanya kaidah hukum

Aturan hukum kontrak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan hukum kontrak tertulis adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang, perjanjian internasional, dan hukum kasus. Sedangkan norma hukum kontrak yang tidak tertulis adalah norma hukum yang timbul, berkembang dan ada dalam masyarakat.

b. Subjek hukum

⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006) h.5.

Istilah lain dari subyek hukum adalah rechtsperson. Kepribadian hukum berarti menunjang hak dan kewajiban. Subyek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur.

c. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

- 1). memberikan sesuatu
- 2). berbuat sesuatu
- 3). tidak berbuat sesuatu

d. Kata Sepakat

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sahnya suatu kontrak. Salah satunya adalah kata kesepakatan (consensus). Perjanjian merupakan pernyataan niat antara para pihak.

e. Akibat Hukum

Setiap kesepakatan yang dicapai antara para pihak akan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah kesenangan dan kewajiban adalah beban.

2. Perjanjian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut. Menurut Subekti, perjanjian merupakan bentuk konkret dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Pengaturan tentang perikatan secara khusus terdapat dalam KUHPerduta Buku II bagian umum dari Bab I sampai dengan Bab IV, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerduta memberikan pengertian tentang perjanjian: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ Menurut J. Satrio Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenskomst*”.¹¹ Sedangkan menurut K.M.R.T Tirtodiningrat adalah perbuatan hukum

¹⁰ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹¹ J Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.3.

yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.¹²

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berhubungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, biasanya dengan tujuan mencapai tujuan bersama atau memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Perjanjian dapat bersifat formal atau informal, tergantung pada kompleksitas, hukum yang berlaku, dan konteks di mana perjanjian tersebut dibuat. Perjanjian dapat berbentuk tertulis atau lisan, tergantung pada konteks dan kompleksitasnya. Namun, dalam beberapa situasi, ada perjanjian yang harus ditulis dan diakui secara resmi berdasarkan hukum agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Misalnya, dalam kasus perjanjian bisnis, properti, atau perjanjian yang melibatkan sejumlah besar uang, biasanya direkomendasikan untuk membuat perjanjian tertulis untuk menghindari keraguan atau perselisihan di masa mendatang.

Agar suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, biasanya harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Pada dasarnya, sahnya suatu perjanjian dibuat

¹² K.M.R.T Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta: P.T Pembangunan, 1966), h.7.

berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”), yaitu:¹³

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat perjanjian di atas meliputi syarat subjektif dan syarat obyektif. Apabila perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif pada pasal 1 dan 2, maka perjanjian dapat diakhiri. Dan apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif pada pasal 3 dan 4, maka perjanjian itu tidak sah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian adalah isi perjanjian. Dalam menentukan isi perjanjian, sekalipun didasarkan pada kebebasan berkontrak, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Yang disepakati adalah: untuk sesuatu, lakukan sesuatu, jangan lakukan sesuatu. Masing-masing pihak berhak menerima apa yang dijanjikan pihak lain. Bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah disepakati, maka pihak lain dapat menggunakan kewenangan peradilan untuk menegakkan kontrak bahkan menuntut ganti rugi atau upaya hukum lainnya sesuai dengan undang-undang.

¹³ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut.¹⁴

Objek dalam suatu perjanjian ialah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian dengan demikian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. Objek dalam suatu perjanjian pada umumnya adalah berupa benda.¹⁵

Asas atau asas hukum tertentu menjadi dasar hukum kontrak. Asas atau asas pokok yang dianggap sebagai pilar-pilar hukum kontrak, memberikan wawasan mengenai konteks pemikiran yang menjadi landasan hukum kontrak. Asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi terciptanya suatu peraturan hukum. Artinya, peraturan perundang-undangan pada akhirnya dapat dikembalikan ke prinsip-prinsip tersebut. Prinsip berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk yang menjadi dasar penegakan hukum.

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 13.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 19.

Menurut Satjipto Rahardjo, Asas hukum dapat dipahami sebagai apa yang dianggap oleh masyarakat hukum yang berwenang sebagai suatu fakta yang mendasar atau kebenaran yang mendasar, karena melalui asas hukum pertimbangan etika dan sosial masyarakat baru saja dituangkan dalam undang-undang. Dengan demikian asas-asas hukum menjadi penopang sistem hukum dengan nilai-nilai moral, etika, dan sosial masyarakat.

Asas-asas perjanjian adalah prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan perjanjian di dalam hukum perjanjian ada lima asas penting yaitu:¹⁶

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁷ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pada prinsipnya setiap orang dapat mengadakan persetujuan mengenai suatu isi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ruang lingkup dasar kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak Indonesia adalah: kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian, kebebasan untuk memilih dengan siapa hendak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih

¹⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006) h. 9.

¹⁷ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

penyebab perjanjian yang ingin dibuatnya. kehendak, kebebasan menentukan objek perjanjian, kebebasan menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan menerima atau menyimpang dari ketentuan hukum pilihan (aanvullend, opsional).

Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, KUH Perdata memberikan batasan atau pengaturan mengenai hal ini, sifat dari pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:¹⁸

- 1). Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
- 2). Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3). Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- 4). Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang;

¹⁸ Pasal 1320 – 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

danf. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

b. Asas konsensualisme (*concensualism*).

Asas konsensualisme yang terpenting adalah bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan cukup dengan adanya kesepakatan dan bahwa kesepakatan tersebut (dan kesepakatan yang dihasilkan darinya) lahir pada saat atau saat tercapainya mufakat. Agar suatu perjanjian dapat terjadi, pada umumnya perjanjian wasiat yang memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan suatu kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁹

c. Asas *pacta sunt servanda*.

Janji yang harus ditepati baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁰ *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa

¹⁹ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro*, Edisi II. (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 7.

²⁰ Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.²¹

d. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Ditetapkan bahwa perjanjian itu harus dibuat dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang dalam bahasa Belanda disebut *te goeder trouw* sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada saat mengadakan suatu perjanjian; dan (2) Kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian. Baik atau tidaknya suatu perjanjian ditandatangani dengan itikad baik akan tercermin dari tindakan nyata orang yang membuat perjanjian itu. Meskipun itikad baik dalam melakukan suatu transaksi terletak pada hati manusia dan bersifat subjektif, namun itikad baik juga dapat diukur secara objektif.²²

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain

²¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 98.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 56

dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”²³ Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

3. *E-sport*

Definisi dari *E-sport* merupakan kompetisi permainan video yang dihubungkan dengan perangkat baik komputer maupun smartphone yang terkoneksi dalam internet, biasanya dimainkan secara jamak atau multiplayer, dimana para pemainnya tersebut merupakan para professional.²⁴

Jadi apabila digabungkan dengan subjek *E-sport* sendiri yaitu disebut pemain *E-sport* yang merupakan seseorang sebagai professional gamers atau pro gamers yang bekerja dalam prestasi dengan cara

²³ Pasal 1315-1317, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Dhedhy Yuliawan, Ruruh Andayani Bekti, “Legitimasi *E-sport* dalam cabang olahraga: Studi literatur Review, *Jurnal Literasi Olahraga*, 2(2021), h. 90.

memainkan game dalam ajang kompetisi, biasanya di kontrak oleh sebuah tim atau perusahaan *E-sport*.

Di dalam *E-sport*, pemain individu atau tim bersaing dalam berbagai turnamen dan liga yang diselenggarakan di tingkat lokal, regional, dan global. Seperti olahraga konvensional, *E-sport* juga memiliki aturan, komunitas penggemar yang besar, sponsor, pemirsa yang menonton melalui *platform streaming*, dan bahkan stadion atau arena tempat pertandingan besar diadakan.

E-sport telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan telah menjadi industri besar dengan pendapatan dari iklan, penjualan tiket, dan kontrak sponsor. Beberapa permainan video populer yang sering menjadi fokus utama dalam *E-sport* termasuk Mobile Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Call of Duty, dan banyak lagi. Meskipun mungkin terdengar kontroversial bagi sebagian orang, *E-sport* telah memperoleh pengakuan di berbagai tingkat, termasuk diakui sebagai olahraga resmi di beberapa negara dan bahkan diakui oleh Komite Olimpiade Internasional dalam beberapa kapasitas.

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap esports di Indonesia sendiri dibuktikan dengan adanya Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), selain juga terdapat *E-sports* lainnya. Organisasi perkumpulan pendukung olahraga seperti Indonesia Electronic Sports Association (IESPA),

Indonesian Video Game Association (AVGI), Indonesian Gaming Association dan lain-lain. Meski pemainnya banyak, namun tidak semua pemain bisa digolongkan sebagai pemain *E-sports*, tidak semua pemain bisa mengikuti pertandingan besar khususnya pertandingan internasional. Sesuai Peraturan Dewan Pengurus Esports Indonesia No.1. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan *E-sports* di Indonesia. Pemain *E-sports* terbagi menjadi 3 jenis yaitu pemain amatir, pemain profesional Indonesia, dan pemain profesional luar negeri.²⁵

Pengaturan hukum *E-sport* yang berlaku di Indonesia saat ini berlandaskan pada peraturan yang diterbitkan oleh PBESI yaitu Peraturan Pengurus Besar *E-sport* Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia dan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Tim *E-sport* di Indonesia berdiri dibawah naungan sebuah Perseroan Terbatas (PT). Dari pasal 6 peraturan PBESI Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia, dapat kita ketahui bahwa tim *E-sport* profesional adalah suatu Tim *E-sports* yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan melakukan penanaman modal di Indonesia dan berstatus badan hukum perseroan terbatas (PT) serta telah memenuhi syarat dari segi administratif dan prestasi.²⁶ Konsep PT di Indonesia sangat

²⁵ Cantika Mulidea, Ahmad Mahyani, "Pencegahan Pembajakan Pemain E-sport Melalui Perlindungan hukum Kepada Tim E-sport," *Bereaucracy Jouenal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3 (2022), h. 761.

²⁶ Bab 5, pasal 6, Peraturan Pengurus Besar E-sport Indonesia No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia.

cocok untuk membangun *tim E-sports* karena adanya prinsip pemisahan kegiatan. Tim-tim esports profesional di Indonesia seperti ONIC, Alter Ego, EVOS, RRQ dan BOOM termasuk di antara sekian banyak tim profesional yang mendirikan PT. Untuk itu, tim-tim *E-sports* profesional di sistemnya harus mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tim RdR *E-sport* Surabaya merupakan perusahaan *E-sport* yang mewadai banyak pemain profesional yang ingin berkompetisi ditingkat lebih tinggi untuk mengasah *skill*. Hal yang menarik dari tim RdR *E-sport* ini adalah perusahaan yang baru berkembang pada tahun ini tetapi sudah mempunyai banyak pemain *E-sport* profesional khususnya anak yang dibawah umur mereka mempunyai jiwa kompetisi yang tinggi dan menjuarai banyak kompetisi diluar sana dari yang kelas bawah hingga tingkat nasional.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai "*mabda' hurriyah at-ta'aqud*" adalah prinsip hukum yang mendasari kemampuan individu atau pihak untuk membuat perjanjian kontrak secara bebas dan sukarela. Prinsip ini adalah bagian penting dari hukum perdata dan perdagangan dalam banyak sistem hukum di dunia.²⁷

²⁷ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*, 2 (2008), h.101.

Prinsip ini menekankan bahwa individu memiliki kebebasan untuk sepakat atau tidak sepakat dalam membuat perjanjian kontrak. Artinya, orang-orang memiliki hak untuk memasuki perjanjian dengan pihak lain berdasarkan persetujuan bersama, tanpa paksaan atau tekanan. Hal ini memungkinkan individu untuk melindungi kepentingan mereka, menjalankan bisnis, dan menjalin hubungan hukum dengan pihak lain.

Asas kebebasan berkontrak mempunyai 4 unsur yang terkandung di dalamnya antara lain:

- a. Bebas menentukan klausa perjanjian
- b. Bebas memilih objek perjanjian
- c. Bebas menentukan bentuk perjanjian
- d. Bebas untuk menerima atau menyimpangi perjanjian

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqh menunjukka bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad (kebebasan berkontrak).

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, Syari'ah Islam

memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian”.²⁹

Perintah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang menekankan perlunya pemenuhan kontrak dalam segala bentuk dan maknanya pencapaian sempurna, jika lebih diperlukan dari yang diperlukan, dan mengutuk mereka yang menyia-nyiakannya. Memang benar, perasaan aman dan sejahtera individu atau kolektif hanya dapat dipenuhi jika mereka menghormati ikatan kontrak yang telah mereka buat. Al-Qur'an sangat tegas mengenai kewajiban untuk memenuhi kontrak sehingga setiap Muslim wajib untuk memenuhinya, meskipun hal itu merugikan mereka. Karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.³⁰

²⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya. Bakti, 2001), h.250.

²⁹ QS. al-Maidah (5): 1.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,03 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.7.

Dalam penetapan asas kebebasan berkontrak tentunya ada batas batas yang perlu di garis bawahi, menurut para fuqaha mazhab-mazhab Hukum Islam membatasi asas kebebasan berkontrak dengan membuat syarat dalam suatu perjanjian. Ada dua pendapat di kalangan fuqaha mengenai kebebasan persyaratan sebelum kontrak.³¹

Pendapat pertama dari Mazhab Al-Zahiriyyah, mengatakan bahwa hukum dasar kontrak adalah *al mammnu'* (ilegal). Mereka mengatakan bahwa pada kenyataannya hukum dasar tidak diperbolehkan dalam segala kondisi. Oleh karena itu, kondisi apa pun yang tidak diakui oleh hukum Syariah, Al-Quran, atau Sunnah adalah salah.

Pendapat kedua, datang dari seluruh fuqaha Ada pula yang mengatakan bahwa hukum dasar dalam kontrak dan syarat-syaratnya boleh. Namun kelompok kedua ini juga terbagi menjadi dua kelompok

- a. Kelompok Hanabilah yang mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat akad adalah *ithlaq* (bebas), maka setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh.
- b. Kelompok selain Hanabilah yang mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat adalah *taqyid* (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil, selain itu adalah sah.³²

³¹ Yasardin, *asas kebebasan berkontrak syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 119.

³² Yasardin, *asas kebebasan berkontrak syariah*, h. 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik, prosedur, atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang bernilai dan akurat. Penelitian ini mengandalkan penelitian lapangan untuk memahami sistem manajemen Tim RdR *E-sport* terkait asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport*. Kemudian untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai landasannya, selain itu juga terdapat metode yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris* adalah merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³³

B. Pendekatan Penelitian

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara komprehensif dan melalui model, digambarkan dalam bentuk kata dan bahasa. yang menggunakan berbagai metode ilmiah.³⁵

Alasan peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karena Tujuan peneliti adalah untuk lebih akurat, transparan dan mendalam menggambarkan kondisi yang akan diamati di lapangan. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan situasi/peristiwa sehingga data yang dikumpulkan bersifat deskriptif untuk tujuan identifikasi pelaksanaan kontrak pada Tim RdR *E-sport* baik dari internal maupun eksternal. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang terkait tentang kebijakan Kontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur yang diterapkan oleh Tim RdR *E-sport* di Surabaya.

³⁴ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 17.

³⁵ Lexy J Moelong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h.1.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan atau Tim Rex de Roxanne *E-sport* di Surabaya, Perumahan Griya Candramas Blok IP 41, Sedati, Surabaya, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer berupa data dari sumber primer dan data sekunder yang berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam format laporan, dan lain-lain.³⁶ Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung kepada CEO atau Owner Tim Rex de Roxanne *E-sport* yang merupakan pendiri atau pimpinan dari perusahaan dan Pemain *E-sport* atau pemain yang dikontrak Tim Rex de Roxanne *E-sport* guna menggali informasi terkait isu yang diangkat.

Penulis menggunakan populasi dan sampel sebagai data primer, Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁷ Sehingga memungkinkan peneliti menggunakan bagian kecil dari anggota populasi sebagai responden.

³⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Revisi*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 31.

³⁷ Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2006), h.63.

Responden adalah orang atau individu yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti Responden ini adalah orang-orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Owner atau CEO (Team Rex de Roxanne <i>E-sport</i>)	1	1
2	Head of Manager (Team Rex de Roxanne <i>E-sport</i>)	1	1
3	Pemain/Player (Team Rex de Roxanne <i>E-sport</i>)	5	5
4	Anggota ESI Surabaya	1	1
	Total	8	8

Alasan penulis memasukan beberapa responden diatas yang merupakan sebagai narasumber untuk wawancara yaitu pertama, owner atau *CEO* yang merupakan pimpinan dari tim Rex de Roxanne *E-sport*. Kedua, *Head of Manager* yang merupakan kepala dari manajemen tim bertugas mengatur dan mengontrol pemain *E-sport*. Ketiga pemain *E-sport* di bawah umur yang merupakan pihak sebagai fokus penelitian penulis. Keempat, anggota ESI Surabaya sebagai tambahan data penulis dan sebagai pihak

netral antara tim *E-sport* dan pemain *E-sport*

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data kedua yang merupakan bagian penunjang dalam penelitian berupa regulasi kontrak yang tertulis dari tim RdR *E-sport* Surabaya sendiri, literasi buku-buku, media, jurnal, dan rujukan lain yang menunjang penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjangkau hasil yang rasional. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan hasil dari satu atau lebih sumber data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan atau dokumen, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumenter dan digital yang bertujuan untuk menemukan dan menemukan konsep-konsep hukum yang sesuai secara konstruktif dalam teori atau model yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebelumnya.

2. Wawancara langsung merupakan mekanisme pengumpulan data dengan bertemunya peneliti dengan informan sekaligus narasumber yang dalam penelitian ini adalah CEO atau Owner Tim Rex de Roxanne *E-sport* dan Pemain *E-sport* atau pemain yang dikontrak Tim Rex de Roxanne *E-sport* . Tujuan dari wawancara ini adalah untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan realita yang terjadi dilapangan atas dasar regulasi kontrak yang tertulis secara langsung maupun tidak langsung dan untuk mendapat jawaban atau pandangan/pendapat dari narasumber.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah teknik pengolahan data yang berbeda sehingga hasil data dirumuskan secara sistematis dan konsisten. Setelah semua data Pengolahan data dalam penelitian kualitatif juga dianalisis, diterjemahkan ke dalam bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Langkah-langkah mengolah data yang diinginkan dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Edit merupakan cara pertama setelah mempelajari data di lapangan, yang meliputi pemeriksaan keumuman dan kejelasan jawaban yang diperoleh peneliti. Tindakan korektif ini merupakan strategi yang penting untuk diterapkan sejak dini agar dapat melengkapi tujuan peneliti dan tidak ada data yang terabaikan atau terabaikan. Saat mengedit, perlu adanya memeriksa data yang diperlukan berdasarkan rumusan masalah dalam suatu penelitian.³⁸ Tujuan penyuntingan dalam strategi penelitian ilmiah adalah memperbaiki kalimat yang kurang tepat,

³⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Revisi*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 45.

sehingga kalimat tersebut menjadi sesuai. Dalam tahapan ini penulis akan meriset lagi serta mengecek apakah hasil studi telah pantas dengan apa yang hendak diteliti serta menggali konsep Team manajemen RdR *E-sport* surabaya mengenai asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yakni strategi pengelompokan data sesuai dengan persamaan.³⁹ Semua data yang diperoleh dari wawancara atau dokumen hendaknya dikaji ulang agar data yang disajikan dalam penelitian konsisten dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan dari klasifikasi ini adalah agar peneliti dan pembaca dapat dengan mudah memahami hasil penelitian ini.

3. Pemeriksaan atau Verifikasi

Pemeriksaan atau verifikasi adalah mengamati kembali data agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi peneliti dalam penelitian ini. Memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahan data tersebut, apakah benar-benar akurat dan sesuai dengan harapan peneliti.⁴⁰ Pada tahap verifikasi, peneliti dapat melihat kembali keabsahan data yang dimulai dari responden, melihat apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan, dan memeriksa kembali. Data

³⁹ Lexy J Moelong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 104.

⁴⁰ Lexy J Moelong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, h. 104.

yang diperoleh telah diedit dan diklasifikasi apakah konsisten dengan data yang terbentuk dari proses wawancara atau tidak. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui informan dan memberikan hasil wawancara kepada informan untuk menjawab fakta sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

4. Analisis Data (*analysing*)

Data yang dikumpulkan dari populasi dan responden terlebih dahulu penulis kelompokkan menurut jenisnya kemudian diolah. Sedangkan data wawancara disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif kemudian dihubungkan dengan teori atau pendapat ahli serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat ditarik kesimpulan karangan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan strategi akhir penelitian dan pengumpulan data, baik melalui wawancara maupun melalui dokumentasi. Kesimpulan merupakan hasil proses penelitian dari awal sampai akhir dan diperoleh dengan merangkum keseluruhan penelitian sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang utuh. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang telah melalui langkah-langkah sebelumnya secara cermat, termasuk menjawab kasus-kasus yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Kesimpulannya dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan cara rumusan masalah dalam penelitian ini,

antara lain: kesatu, asas kebebasan berkontrak yang diterapkan pada pemain E-sport dibawah umur menurut manajemen Tim RdR *E-sport* Surabaya dan menurut Pemain *E-sport* dibawah umur yang dikontrak. Kedua, relevansi hukum islam atas asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur pada Tim RdR *E-sport* Surabaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Industri *E-sport* Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya

Industri esport, atau olahraga elektronik, merupakan merujuk pada seluruh ekosistem ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan kompetisi video game. Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya sendiri merupakan organisasi esport yang mengelola sebuah tim dalam bentuk struktur manajemen yang menangani kontrak pemain, dan berpartisipasi dalam berbagai liga. Mereka juga mempunyai Investasi yang dilakukan dalam infrastruktur, fasilitas pelatihan, dan staf pendukung untuk memastikan kesejahteraan dan kinerja pemain

Tim esport dan acara turnamen mendapatkan sponsor dari berbagai merek besar. Perusahaan, baik yang berada dalam industri game maupun di luar, melihat esport sebagai platform pemasaran yang berharga untuk menjangkau demografi yang lebih muda.

2. Tujuan berdirinya Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya

Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya mempunyai tujuan utama untuk membangun sebuah industri e-sport yaitu:

- a. mengembangkan bakat-bakat baru dalam dunia game. mencari dan mengembangkan pemain muda dalam berprestasi dan berkompetisi.
- b. meraih prestise dan keunggulan dalam dunia kompetisi. Memenangkan turnamen dan liga bergengsi untuk meningkatkan citra dan reputasi tim, serta mendatangkan penghargaan dan pengakuan.
- c. membangun dan meningkatkan kualitas organisasi E-sport Indonesia dalam skala nasional maupun ke internasional.

3. Sistem Kontrak Kerja Tim Rex de Roxanne E-sport Surabaya

Sistem kerja dari *management*, *coach* sama *player* mereka benar benar sepakat komitmen sesuai poin poin yang tercantum dalam kontrak. Untuk latihan ada sistem *ranked* wajib berlima dan ada latihan scrim bersama tim luar negeri seperti Filipina, Singapura dan Malaysia. Untuk latihan juga ada turnamen *online* dan *offline*, untuk turnamen yang offline mencari bener bener yang resmi atau tingkat provinsi. Jadwal untuk kerja scrim sendiri dari jam 6 sampai jam 11 malam setiap hari senin sampai hari jum'at jadi seminggu 5 kali. Untuk yang *ranked* itu *fleksibel* bisa setiap jam di luar scrim gunanya untuk melatih *chemistry* atau kekompakan tim

4. Struktur Manajemen Tim Rex de Roxanne E-sport Surabaya

Struktur manajemen tim rex de roxanne *E-sport* Surabaya terdiri dari CEO atau Owner Tim Rex de Roxanne, Head of Manager, coach dan Pemain *E-sport*.

- a. CEO atau Owner : Ade Vodka
- b. Head of Manager : Ageng Wijaya
- c. Coach : Fikri Taqiyudin
- d. Pemain E-sport :
 1. Mahatir Muhammad
 2. Darmo
 3. Reyhan Sadewa
 4. Satrio
 5. Yusuf

Sebagai narasumber untuk wawancara yaitu pertama, owner atau *CEO* yang merupakan pimpinan dari tim Rex de Roxanne *E-sport*. Kedua, *Head of Manager* yang merupakan kepala dari manajemen tim bertugas mengatur dan mengontrol pemain *E-sport*. Ketiga pemain E-sport di bawah umur yang merupakan pihak sebagai fokus penelitian penulis. Keempat, anggota ESI Surabaya sebagai tambahan data penulis dan sebagai pihak netral antara tim *E-sport* dan pemain *E-sport*.

B. Pembahasan dan Analisis Data

Dalam poin ini, peneliti memaparkan hasil dari wawancara kepada narasumber tentang Asas Kebebasan berkontrak pada kontrak kerja pemain e-

sport di bawah umur kemudian di analisis dengan data sekunder dan juga analisis penulis. Pada bagian ini penulis membagi kedalam dua poin yang sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum positif dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya.

Berdasarkan pasal 68 dan 69 pada paragraf 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun dapat dikecualikan untuk membuat kontrak dan melakukan pekerjaan yang sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa anak yang dibawah umur harus selayaknya mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai pekerja yang dikecualikan atau dikhususkan. Pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam hal mengontrak anak untuk bekerja sebagaimana yang dimaksud diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴¹

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

⁴¹ Pasal 69 ayat 2, Undang-undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dari penjelasan pasal tentang hal hal yang mengatur pekerja anak di bawah umur dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa subyek hukum yang menjadi titik beratnya adalah anak yang dibawah umur. Jadi, perlu adanya pengecualian yang harus di pertimbangkan dan dilaksanakan oleh perusahaan yang mengkontrak anak dibawah umur.

Di industri *E-sport* ini pemerintah juga turut mengaitkan hukum di dalam ekosistemnya. PBESI (Pengurus Besar E-sport Indonesia) sebagai salah satu organisasi *E-sport* pemerintah mengatur pemain yang masih di bawah umur dalam peraturan nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 BAB VI Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi:⁴²

“Setiap Atlet *E-sports* Profesional yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun wajib mendapatkan surat izin dari orang tua atau walinya dan memiliki kontrak kerja yang ditandatangani oleh orang tua atau walinya”.

Anak yang dianggap dieksploitasi dihitung berdasarkan jam kerja jika termasuk dalam kualifikasi berikut: 1, anak di bawah 15 tahun bekerja lebih

⁴² Bab 6, Pasal 10 ayat 2, Peraturan Pengurus Besar *E-sport* Indonesia No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia.

lama dari jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, masa kerja anak dibawah 15 tahun adalah 3 jam/hari, dengan asumsi jumlah hari kerja dalam seminggu adalah 5 hari. Oleh karena itu, batasan jam kerja yang diperbolehkan adalah maksimal 15 jam per minggu. Kedua, anak-anak berusia antara 15 dan 17 tahun diperbolehkan bekerja di luar jam kerja normal. Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, anak berumur 15 tahun ke atas diperbolehkan bekerja dan jam kerja normal dibatasi 40 jam/minggu, dengan asumsi 8 jam kerja per hari dan jam kerja serta hari dalam seminggu adalah 5 hari.

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak mempunyai prinsip hukum yang mendasari kemampuan individu atau pihak untuk membuat perjanjian kontrak secara bebas dan sukarela. Dalam poin ini, penulis memaparkan beberapa bahasan mengenai unsur yang terdapat dari penerapan asas kebebasan berkontrak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bebas menentukan klausa perjanjian

Penulis melakukan wawancara dengan *head of manager* tim Rex de Roxanne *E-sport* yaitu Ageng Wijaya, mengenai kontrak yang ditetapkan sebelum terjadinya kesepakatan antara pemain *E-sport* dan tim RdR *E-sport* Surabaya? Narasumber menjawab,

“Sebelum kontrak ditanda tangani kita menawarkan kepada pemain e-sport untuk menentukan isi kontrak yang sudah kami buat, kemudian setelah kontrak sudah ditanda tangani kita follow up lagi kita sosialisasikan lagi kepada pemain, isi kontraknya seperti yang tertera pada

regulasi kontrak dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di tim RdR *E-sport* Surabaya, untuk jangka waktu kontrak itu hitungannya per season, jadi 3 sampai 6 bulan. Karena disini masih pemain amatir jadi banyak plus minusnya. biasanya setelah kontrak habis kita evaluasi kalau memang dia pantas lanjut ya lanjut kalau tidak pantas cut atau putus kontraknya”.⁴³

Menurut ketentuan pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja kriteria jenis pekerjaan yang dapat dilakukan melalui PKWT adalah pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya akan selesai dalam kurun waktu tertentu. Ciri-ciri dari pekerjaan tertentu diuraikan dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu:⁴⁴

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjiwaan; atau

⁴³ Ageng Wijaya selaku *Head of Manager* Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

⁴⁴ Pasal 59 ayat 1, Undang-undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian dari penjelasan narasumber termasuk dalam Peraturan Pengurus Besar E-sport Indonesia peraturan nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 Bab III Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa pemain dalam kegiatan E-sport terdiri atas:⁴⁵

- a. Pemain amatir
- b. Atlet Profesional
- c. Atlet Profesional Asing.

Dapat di simpulkan bahwa pemain yang bergabung dalam team Rex de Roxanne *E-sport* termasuk masih pemain amatir. Menurut Peraturan Pengurus Besar *E-sport* Indonesia peraturan nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 Bab I Pemain Amatir adalah individu yang berpartisipasi

⁴⁵ Bab 3, pasal 4 ayat 1, Peraturan Pengurus Besar E-sport Indonesia No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia

dalam Turnamen *E-sports* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki Kartu *E-sports* Indonesia.⁴⁶

Dari penjelasan diatas kontrak yang dibuat oleh tim Rex de Roxanne *E-sport* ini mengandung unsur asas kebebasan berkontrak yang pertama dalam artian sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemain dan tim manajemen menawarkan isi perjanjian yang dibuat dan untuk pemain epsort bebas memberikan masukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai klausa dalam kontrak dengan adanya kata “semua” dan “sepakat”. Di lihat dari jenis waktu yang ditentukan oleh pihak tim atau perusahaan bahwa bisa kategorikan perusahaan yang pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jadi pemain *E-sport* disini merupakan pekerja kontrak atau PKWT disebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh pemain *E-sport* ini bersifat sementara.

b. Bebas menentukan objek perjanjian

Penulis bertanya kepada pemain *E-sport* di bawah umur yaitu Reyhan Sadewa mengenai, apa alasan anda bergabung dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya untuk mengikat kontrak kerja dengan tim tersebut?

“Untuk sekelas tim lokal kontrak tim Rex de Roxanne *E-sport* sangat jelas dan menguntungkan bagi kami pemain di bawah umur untuk tim Rex de Roxanne sendiri dari region surabaya dan sidoarjo itu terkenal

⁴⁶ Bab 1, ayat 10, Peraturan Pengurus Besar *E-sport* Indonesia No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia

dan alasan memutuskan bergabung juga keinginan dari kecil untuk masuk di dunia *E-sport*, yang bisa juga bisa menghasilkan uang tanpa merepotkan orang tua”.⁴⁷

Menurut pasal 1329 KUHPerdata menyatakan “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”.⁴⁸ Kemudian pada Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan “tidak cakap untuk membuat perjanjian” adalah:⁴⁹

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Wanita yang sudah bersuami.

Selanjutnya menurut Pasal 1331 KUH Perdata menyatakan “orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang”.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata tidak melarang seseorang untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun. Undang-undang hanya menyatakan orang-orang tertentu tidak mampu membuat perjanjian seperti pemain *E-sport* yang di bawah umur. Setiap pemain *E-sport* di bawah umur mempunyai kebebasan memilih apa, bagaimana dan

⁴⁷ Reyhan Sadewa selaku pemain E-sport di bawah umur Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

⁴⁸ Pasal 1329, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁹ Pasal 1330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁰ Pasal 1331, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

siapa untuk mengadakan suatu perjanjian kontrak dengan tim *E-sport*. Sebab apabila tim *E-sport* mengadakan suatu perjanjian dengan pemain *E-sport* di bawah umur yang menurut undang-undang tidak cakap dalam melakukan perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah sampai pemain *E-sport* di bawah umur meminta untuk pembatalan.

c. Bebas menentukan bentuk perjanjian

Penulis melakukan wawancara dengan satrio sebagai pemain *E-sport* di bawah pada tim Rex de Roxanne *E-sport*. Penulis bertanya bagaimana menurut anda mengenai bentuk kontrak kerja yang dibuat tim RdR apakah sudah cukup adil?

“Menurut saya cukup adil karena owner dari tim rdr sendiri membuat keputusan yang tidak merugikan pemainnya, tetapi kita tidak diberikan untuk mengganti bentuk kontrak tersebut, di situ saya juga sepakat dalam kontraknya yang menyebutkan mengenai hadiah turnamen dan bonus itu masuk ke semua pemain *E-sport*”.⁵¹

Menurut Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Dan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.⁵² Berdasarkan dua pasal tersebut dapat dikatakan Jika tidak ada “kesepakatan” dari salah satu pihak dalam perjanjian, maka

⁵¹ Satrio selaku pemain *E-sport* di bawah umur di Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

⁵² Pasal 1320 dan 1338, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian yang dibuat tidak akan mempunyai pengaruh dan oleh karena itu dapat di batalkan.

Dari penjelasan narasumber mereka sepakat atas kontrak yang di buat oleh tim Rex de Roxanne. Kemudian, kontrak yang mengikuti kedua belah pihak ini perlu dipertegas lagi agar semua pihak tahu dan sadar akan hak dan kewajibanya sesuai apa yang di janjikan. Dari sini dapat diketahui mengenai unsur yang ketiga asas kebebasan berkontrak yang belum terpenuhi, pemain esport di bawah umur hanya menerima bentuk perjanjian dari pihak tim dan bentuk kontrak yang dapat di garis bawahi adalah kata “semua” yang ada di depan kesepakatan, sebagaimana pasal 1338 ayat (1) yang semestinya setiap orang berhak membuat perjanjian dan menjadikan perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya.

d. Bebas untuk menerima atau tidak kontrak perjanjian

Penulis bertanya kepada Mahatir Muhammad sebagai pemain E-sport di bawah umur pada tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya umur mengenai, Apakah anda diberikan bebas menerima atau tidak kontrak kerja tersebut sedangkan jam latihan, scrim dll pada tim RdR memberatkan anda disamping anda masih harus sekolah?

“Sampai saat ini masih dibebaskan untuk menerima atau tidak kontrak tersebut disamping itu memberatkan ya gapapa sih, itu juga konsekuensi kita menyetujui kontrak tersebut. Untuk latihan itukan jam 7 sampai jam 11 itu jam free tidak mengganggu jam sekolah jadi tidak keberatan sih”

Dari jawaban narasumber dapat diketahui unsur yang keempat asas kebebasan berkontrak sudah terpenuhi. Ketika pihak Ttm Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya memberikan kontrak tidak memaksa untuk menyetujui kontrak tersebut, mereka diberikan waktu dalam mempertimbangkan kontrak yang akan di setujui, mereka juga siap atas konsekuensi regulasi kontrak yang tertera.

Penulis berkesempatan untuk mewancarai anggota ESI Surabaya untuk bertanya, pendapat mengenai kontrak kerja pemain *E-sport* yang masih di bawah umur?

“Saya rasa kontrak kerja pemain *E-sport* dibawah umur sangat bagus sekali karena dari KONI sendiri minimal umur jadi atlet itu 13 tahun, saya rasa atlet ini perlu adanya batasan umur di bawah umur, mengacu dari aturan tadi 13 tahun dari koni jika ada tim *E-sport* yang mengkontrak jadi anak anak yang tingkatan pelajar bisa memiliki pekerjaan yang terfokuskan jadi tidak main main aja beneran jadi atlet bahkan lebih ke tingkatan profesional lagi nantinya, mungkin dari segi kontraknya lebih diperhatikan lagi, karena emang untuk dibawah umur ini masih umur untuk belajar, mungkin di isi kontrak ada pemeagian waktu untuk kerja dan belajar sama jadi atletnya.”⁵³

Dari pernyataan narasumber bahwa penting adanya sebuah kontrak kerja yang mengikat pemain *E-sport*, hal ini juga dijelaskan menurut menurut Peraturan Pengurus Besar *E-sport* Indonesia peraturan nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 BAB VI pasal 10 ayat (1) yaitu setiap Tim *E-sport* wajib

⁵³ Muhammad Soleh selaku anggota ESI Surabaya, *wawancara* (Surabaya, 16 Oktober 2023)

memiliki kontrak kerja dengan para Atlet Profesional yang berada dalam keanggotaan Tim *E-sports* yang bersangkutan.⁵⁴

Kemudian dalam datanya penulis bertanya kepada CEO tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya yaitu Ade Vodka, mengenai pengecualian pemain yang masih di bawah umur dalam kontrak kerja tim Rex de Roxanne *E-sport*?

“Untuk pengecualian pemain yang masih di bawah umur ada tapi sangat kita batasi untuk yang di bawah umur jam latihan disamakan sama pemain dewasa, kecuali ada tugas dari sekolah biasanya mereka izin terlebih dahulu”.⁵⁵

Berdasarkan jawaban dari narasumber, pemain *E-sport* di bawah umur dengan pemain *E-sport* dewasa pada dasarnya tidak ada pembeda dan pengecualian di dalam hal sistem jam kerja dan tim juga tidak memberikan surat izin orang tua. Sistem kerja dari tim Rex de roxanne *E-sport* juga tidak sesuai dengan ketentuan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadikan pemain *E-sport* di bawah umur atau di bawah 15 tahun mengikuti jam kerja yang ditentukan untuk pemain *E-sport* dewasa yaitu 6 jam perhari.

Dari hasil tanya jawab dengan beberapa narasumber, dapat di simpulkan bahwa, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada kontrak kerja pemain *E-sport* di bawah umur dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* menurut hukum positif ada beberapa poin yang belum terpenuhi yang pertama, mereka tidak memberikan izin tertulis untuk orang tua, yang kedua pada jam

⁵⁴ Peraturan Pengurus Besar E-sport Indonesia No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia Bab 6, pasal 10 ayat 1.

⁵⁵ Ade Vodka selaku *CEO* Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 8 Oktober 2023)

kerja yang ditentukan sangat memberatkan pemain E-sport yang di bawah umur, yang ketiga pada bentuk perjanjian yang sangat dibatasi oleh pihak manajemen. Untuk poin yang terpenuhi pertama manajemen tim tidak memaksa dalam perekrutan pemain E-sport di bawah umur, yang kedua pemain E-sport di bawah umur di berikan penjelasan lebih lanjut mengenai kontrak kerja, mereka berhak sepakat atau tidak sepakat atas ketentuan yang dibuat oleh tim Rex de Roxanne E-sport. Akan tetapi, dalam hal kebijakan yang di buat tim Rex de Roxanne *E-sport* seperti jam kerja dan pengecualian pemain *E-sport* di bawah umur, masih ada yang harus diperbaiki dari kejelasan manajemen waktu bagi pemain *E-sport* di bawah umur dari pengkhususan sendiri sampai dalam hal kesehatan mental dan fisik bagi pemain *E-sport* di bawah umur. Team Rex de Roxanne sendiri sebagai wadah untuk anak muda untuk melatih, membina dan mengembangkan potensi dalam berkompetisi di bidang *E-sport* untuk melangkah ke tingkat nasional atau internasional. Maka, untuk itu perlu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pemain *E-sport* di bawah umur.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap asas kebebasan berkontrak pada pemain *E-sport* dibawah umur dengan tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, yaitu: Batas umur seorang anak mampu berdiri sendiri

atau menjadi dewasa adalah 21 tahun, dengan ketentuan anak tersebut tidak mempunyai cacat lahir dan batin atau tidak pernah menderita cacat fisik atau mental. Artinya, anak yang berusia di bawah 21 tahun masih dianggap belum dewasa atau masih di bawah umur, dan *mumayyiz* dapat diartikan bahwa anak telah mencapai usia yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Menurut ketentuan hukum dan Kompilasi Hukum Islam di atas, *mumayyiz* atau anak yang berumur 7 tahun tidak mempunyai kapasitas hukum.⁵⁶

Kontrak dalam terminologi Islam diistilahkan dengan *al-`aqd* (jamaknya *al- uqud*). Kata tersebut telah diserap dan dijadikan sebagai bahasa baku dalam bahasa Indonesia menjadi akad. Sedangkan secara terminologis didefinisikan dengan: Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara` yang berdampak pada objeknya.⁵⁷ Dengan demikian yang dimaksud dengan azas kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk melakukan berbagai perikatan atau perjanjian (akad) dalam berbagai lapangan mu`amalah.⁵⁸ Namun Dalam penelitian ini, pembahasan dikhususkan pada kebebasan untuk memberikan syarat dalam kontrak atau perjanjian dari perspektif Islam.

⁵⁶ Dian sri lestary, *Hukum Perjanjian Islam Terhadap Transaksi Jual beli Tanah Oleh Anak di Bawah Umur*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), h.22.

⁵⁷ Rahmat Syafi`i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), h. 44

⁵⁸ Khusnul Khotimah "Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam", *Al-Intaj*, IAIN Bengkulu, Vol,1No.2, (2019), h.14.

Berdasarkan hal diatas penulis dapat melihat bahwa posisi pemain *E-sport* di bawah umur disini sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pemberian kebebasan berkontrak.

Dalam penetapan asas kebebasan berkontrak tentunya ada batas batas yang perlu di garis bawahi, menurut para fuqaha mazhab-mazhab Hukum Islam membatasi asas kebebasan berkontrak dengan membuat syarat dalam suatu perjanjian. Ada dua pendapat di kalangan fuqaha mengenai kebebasan peryaratan sebelum kontrak.⁵⁹

Pendapat pertama dari Mazhab Al-Zahiriyyah, mengatakan bahwa hukum dasar kontrak adalah *al mammnu'* (ilegal). Mereka mengatakan bahwa pada kenyataannya hukum dasar tidak diperbolehkan dalam segala kondisi. Oleh karena itu, kondisi apa pun yang tidak diakui oleh hukum Syariah, Al-Quran, atau Sunnah adalah salah.

Pendapat kedua, datang dari seluruh fuqaha Ada pula yang mengatakan bahwa hukum dasar dalam kontrak dan syarat-syaratnya boleh. Namun kelompok kedua ini juga terbagi menjadi dua kelompok:

Kelompok Hanabilah yang mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat akad adalah *ithlaq* (bebas), maka setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh.

⁵⁹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 119.

- a. Kelompok selain Hanabilah yang mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat adalah *taqyid* (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil, selain itu adalah sah.⁶⁰

Penulis bertanya kepada pemain *E-sport* di bawah umur yaitu Mahatir Muhammad yang berusia 15 tahun, apakah untuk pemain *E-sport* dibawah umur diberikan kebebasan mengajukan syarat sebelum melakukan kontrak kerja yang di sepakati? Narasumber menjawab,

“Kalau memberikan syarat sebelum kontrak sebenarnya ada cuma dari kita dibatasi untuk membuat syarat seperti izin sekolah dan izin orang tua, itu saja. Untuk izin pada jam kerja dan yang lainnya kita masih sama seperti kontrak yang di buat tim”.⁶¹

Dari pendapat yang berbeda- beda dari para fuqaha dan berdasarkan jawaban dari narasumber dengan demikian sebuah syarat yang di buat sebelum terjadinya kontrak adalah sah tetapi harus ada batasan yang membatasi seperti pihak pemain *E-sport* di bawah umur dibolehkan membuat syarat tetapi tidak bertentangan dengan isi kontrak. Hal yang diperbolehkan pada ketentuan syarat harus berlaku pada kontrak yang dibuat, artinya syarat juga masuk dalam klausa kontrak yang disepakati dan menjadikan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak.

⁶⁰ Yasardin, *asas kebebasan berkontrak syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 120.

⁶¹ Mahatir Muhammad selaku pemain *E-sport* di bawah umur Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai komitmen dan perjanjian, termasuk pemberian kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk membuat berbagai bentuk kontrak sesuai pilihannya. Oleh karena itu, segala cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dapat dianggap akad dan akad ini sah sepanjang dilakukan oleh mereka dan memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakannya. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pokok-pokok hukum Islam, khususnya ketentuan bahwa akad dapat dibuat dalam bentuk apapun, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang menyatakan tujuan akad tersebut.⁶²

Di antara dasar dasar dalam keterikatan asas kebebasan berkontrak dengan wanprestasi disebutkan pihak yang melakukan wanprestasi telah melanggar apa yang diperjanjikan kedua belah pihak, dalam AL-Qur'an menyebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian”.⁶³

Perintah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang menekankan perlunya pemenuhan kontrak dalam segala bentuk dan maknanya pencapaian sempurna, jika lebih diperlukan dari yang diperlukan, dan mengutuk mereka yang menyia-nyiakannya. Memang benar, perasaan

⁶² Yuni Harlin, Hellen Lasfitriani, “Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII, 1, (2017) h.12

⁶³ QS. al-Maidah (5): 1.

aman dan sejahtera individu atau kolektif hanya dapat dipenuhi jika mereka menghormati ikatan kontrak yang telah mereka buat. Al-Qur'an sangat tegas mengenai kewajiban untuk memenuhi kontrak sehingga setiap Muslim wajib untuk memenuhinya, meskipun hal itu merugikan mereka. Karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.⁶⁴

Dasar hukum pada sunnah Nabi juga menyebutkan

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”⁶⁵

Kata *al-syuruth* dalam hadis yang pertama berbentuk jamak yang menunjukkan makna umum. Untuk itu kaum muslimin terikat dengan semua persyaratan yang mereka janjikan di antara mereka.⁶⁶

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,03 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.7.

⁶⁵ Almanhaj, “Kaidah ke.23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka Sepakati”, di akses 10 November 2023, <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>,

⁶⁶ Khusnul Khotimah “Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam”, *Al-Intaj*, IAIN Bengkulu, Vol,1No.2, (2019), h. 14.

Dengan dasar dasar hukum islam diatas penulis bertanya kepada pemain *E-sport* di bawah umur yaitu Satrio umur 16 tahun mengenai, apakah pihak manajemen pernah wanprestasi atau ingkar janji? Narasumber menjawab,

“Tentunya pernah, mereka terlambat dalam hal pemberian gaji kepada pemain dan masalah itu sebenarnya sudah di beri penjelasan dari pihak manajemen tim tetapi kami yang hitungannya pemain *E-sport* yang di bawah umur tidak mendapatkan gaji semestinya karena untuk jam kerja dan latihan kita sama dengan pemain *E-sport* dewasa, padahal sudah tertulis juga di kontrak. Maka kami sebagi pemain *E-sport* di bawah umur meminta pihak tim untuk terus terang dan mencari penyelesaiannya”.⁶⁷

Terdapat dua poin penting yang relevan dengan adanya wanprestasi dari pihak manajemen tim menurut dasar hukum islam di atas. Pertama, pihak manajemen sudah sepakat terhadap kontrak yang mereka buat tetapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan wanprestasi terhadap pemain *E-sport* di bawah umur yang di kontrak. Hal ini sepakat tentunya dengan Al-Qur'an dengan tegas menekankan perlunya memenuhi kontrak dalam segala bentuk dan maknanya kepuasan sempurna, jika lebih diperlukan dari yang diperlukan, dan mengutuk mereka yang menyia-nyiakannya. Dalam keadaan yang memaksa tentu pihak tim mempunyai alasan melakukan wanprestasi tetapi dalam tafsir ayat tersebut mendahulukan atas kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan

⁶⁷ Satrio selaku pemain E-sport di bawah umur Tim RdR *E-sport*, wawancara (Surabaya, 13 Oktober 2023)

seluruh anggota masyarakat yang artinya pihak tim belum siap atas konsekuensi yang didapat ketika pihak tim menahan untuk tidak melakukan wanprestasi.

Kedua, pihak manajemen tim benar melanggar apa yang di sepakati dalam kontrak, bagaimanapun alasannya dalam mengambil keputusan seharusnya pihak manajemen tim menghindari adanya wanprestasi. Hal ini tentunya tidak relevan dengan dasar dalil hadis nabi yang menyatakan terikat dengan semua persyaratan apa yang kedua belah pihak sepakati.

Dari pernyataan hukum islam dan tanya jawab narasumber, dapat di tarik kesimpulan mengenai pelaksanaan kebebasan berkontrak pada kontrak kerja pemain E-sport di bawah umur di tim Rex de Roxanne E-sport yaitu asas kebebasan berkontrak sudah dapat di lihat dari beberapa poin yang di masukkan seperti kebebasan membuat syarat sebelum kontrak di sepakati. Akan tetapi, kebebasan itu dibatasi oleh pihak tim Rex de Roxanne E-sport dengan mempertimbangkan klausa kontrak. Artinya kebebasan berkontrak dalam hal ini belum terlihat jelas. Untuk itu seharusnya tim manajemen Rex de Roxanne memperbaiki dan mengevaluasi kembali kontrak yang di sepakati supaya tidak terjadi wanprestasi yang merugikan salah satu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya penulis sampai pada bagian akhir yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Dari pembahasan yang penulis sampaikan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak kerja pemain *E-sport* di bawah umur bertujuan mengikat setiap perjanjian yang dibuat oleh manajemen tim Rex de Roxanne *E-sport*. Dalam hukum positif yang relevan dengan penelitian ini antara lain UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, KUHPerduta dan Peraturan Pengurus Besar *E-sport* Indonesia nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021. Kontrak yang dibuat belum mengandung asas kebebasan berkontrak dimana pihak pemain *E-sport* di bawah umur sebagai subyek yang diberikan pengkhususan. Tim Rex de Roxanne *E-sport* tidak memberikan pengkhususan terhadap pemain *E-sport* di bawah umur dalam hal izin sekolah, izin orang tua. Akan tetapi dalam poin asas kebebasan berkontrak ada beberapa yang sudah terpenuhi seperti mereka di bebaskan untuk menentukan objek perjanjian, bebas untuk menerima atau tidak menerima kontrak. Selain itu pihak manajemen tim memperlakukan sama terhadap pemain *E-sport* di bawah umur dengan pemain dewasa termasuk dari jam kerja dan pelaksanaan kontrak.

2. Pernyataan yang menguatkan adanya asas kebebasan berkontrak untuk pemain *E-sport* di bawah umur dapat dilihat sebelum kontrak di sepakati. Pada dasarnya hukum islam membolehkan terjadinya syarat sebelum adanya kontrak tapi harus dibatasi selama tidak mengandung unsur *gharar* yang dinyatakan terlarang oleh *nash* (dalil). Tim Rex de Roxanne memberikan kebebasan kepada pemain *E-sport* di bawah umur dalam memberikan syarat sebelum kontrak. tetapi di batasi pada jam kerja, keputusan kontrak yang di buat dan hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal pelaksanaan kontrak ternyata tim Rex de Roxanne masih belum bisa menepati janji yang di berikan kepada pemain *E-sport* di bawah umur.

B. Saran

1. Sebagai pemain *E-sport* di bawah umur seharusnya mendapatkan hal yang berbeda dengan pemain *E-sport* dewasa. Kontrak yang mengikat tentunya menjadi beban sendiri terhadap pemain *E-sport* di bawah umur yang seharusnya seumurannya mereka adalah umur yang masanya masih belajar. Dalam hal ini manajem tim *E-sport* perlu memperhatikan dan memperbaiki dari kejelasan managemen waktu bagi pemain *E-sport* di bawah umur dan pengkhususan sendiri sampai dalam hal kesehatan mental dan fisik bagi pemain *E-sport* di bawah umur.
2. Peran pemerintah daerah juga seharusnya aktif dalam membantu permasalahan pemain *E-sport* di bawah umur yang notabenenya mereka masih belum melek hukum. Dengan adanya lembaga resmi dari

pemerintah seperti PBESI, ESI dan KONI yang di harap dapat membantu lebih pemain *E-sport* di bawah umur dalam kejelasan kontrak yang dibuat tim *E-sport*, untuk memberikan anak muda ruang untuk lebih berkembang dalam potensi berkompetisi di bidang *E-sport* untuk melangkah ke tingkat nasional sampai ke internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Kalam. Bandung: Diponegoro, 2017.

Buku

Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Revisi*, Depok: Rajawali Press, 2021.

Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro*, Edisi II, Yogyakarta: BPF, 2001.

Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Bandung: Citra Aditya. Bakti, 2001.

H.S, Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* Bandung: Refika Aditama, 2007.

Lestary, Dian Sri, *Hukum Perjanjian Islam Terhadap Transaksi Jual beli Tanah Oleh Anak di Bawah Umur*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021

Mahmud, Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, 2016

Moelong, Lexy J, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*,03 Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Somantri, Ating dan Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2006
- Syafi`i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002,
- Widjaja, I.G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting*, Jakarta: Kesaint Balnc, 2002.
- Yasardin, *asas kebebasan berkontrak syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Jurnal

- Harlin, Yuni dan Hellen, Lasfitriani, “Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah”, *Jurnal Hukum Iislam*, Vol XVII, 1, (2017).
- Khotimah, Khusnul “Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam”, *Al-Intaj*, IAIN Bengkulu, Vol,1No.2, (2019).
- Mulidea Cantika dan Ahmad Mahyani, “Pencegahan Pembajakan Pemain E-sport Melalui Perlindungan hukum Kepada Tim E-sport,” *Bereaucracy Jouenal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3 (2022),
- Samudra, Dian dan Ujang Hibar, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUHPerduta dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Res Justia: Jurnal ilmu hukum*, (2021),
<https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/9/8>

- Sari, Novita Ratna, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam,” *Repertorium*, 2, (2017), https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Repertorium%20Purpose/OJS%20terpublikasi/Repertorium_Vol%204%20No%202_Juli%20-%20Desember%202017/13.%20Novi%20Ratna%20Sari.pdf
- Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas-asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*, 2 (2008), <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/164/129>.
- Yuliawan, Dhedhy dan Ruruh Andayani Becti, “Legitimasi *E-sport* dalam cabang olahraga: Studi literatur Review, *Jurnal Literasi Olahraga*, 2, (2021).

Website

Asas-asas kontrak dalam hukum, Islam, diakses tanggal 22 Oktober 2023, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah/>

Almanhaj, “Kaidah ke.23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka Sepakati”, di akses 10 November 2023, <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, cet. 17, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Peraturan Pengurus Besar *E-sport* Indonesia No. 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-sport* di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mokhammad Najib Prastiyo
Nim : 19220009
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Purnomo, M.H.
Judul Skripsi : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Kerja Pemain *E-sport* di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 22 Agustus 2023	Revisi latar belakang,	
2	Jum'at, 01 September 2023	Acc proposal	
3	Jum'at, 06 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Proposal	
4	Kamis, 19 Oktober 2023	Konsultasi Skripsi Bab I-IV	
5	Rabu, 25 Oktober 2023	Penambahan Kesimpulan	
6	Senin, 30 Oktober 2023	Pemadatan isi Abstrak	
7	Jum'at 03 November 2023	Revisi footnote, daftar pustaka	
8	Kamis, 09 November 2023	Revisi Bab IV	
9	Senin, 13 November 2023	Acc Skripsi	
10	Kamis, 16 November 2023	Pengesahan Skripsi	

Malang, 17 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program
Studi Hukum Ekonomi Islam

Dr Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

Mas Ade Vodka selaku CEO Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya



Mahatir Muhammad sebagai Pemain *E-sport* di Bawah Umur



Event Turnamen di Land Plaza Yamaha Surabaya



Juara 1 Turnament *E-sport* Mobile Legends Liga Yamaha 125



Turnamen Mobile legend *E-sport* di Pakuwon City Mall Surabaya



Surat Pra Penelitian di Tim Rex de Roxanne E-sport Surabaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4895 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 November 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Team RDR Esports Surabaya
Perumahan Griya Candramas Blok IP 41, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mokhammad Najib Prastiyo
NIM : 19220009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penerapan Kehendak Bebas Pada Kontrak Atlet E-sports Dibawah Umur Di Surabaya (Suatu Penelitian Pada Tim Rex De Roxanne E-sports Surabaya) pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Penelitian di Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6615 /E.Sy.1/TL.01/09/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 Oktober 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Team Rex De Roxanne E-sport Surabaya
Perumahan Griya Candramas Blok IP 41, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mokhammad Najib Prastiyo
NIM : 19220009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak pada Kontrak Kerja Pemain E-sport di Bawah Umur Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Tim Rex De Roxanne E-sport Surabaya), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Balasan Pra Penelitian dari Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya



REX DE ROXANNE ESPORTS

Perumahan Griya Candramas Blok IP 41, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon : (085157420050),(085162654816)

Email : esportsrdr@gmail.com

Hal : **Balasan Pra-Penelitian**

Surabaya, 9 November 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Kepala/Ketua
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Dengan Hormat

Dalam ini kami selaku manajemen RdR Esports memberi izin kepada:

Nama : Mokhammad Najib Prastiyo
NIM : 19220009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : **Penerapan Kehendak Bebas Pada Kontrak Atlet *E-sports* Dibawah Umur Di Surabaya (Suatu Penelitian Pada Tim Rex De Roxanne *E-sports* Surabaya)**


Demikian, surat balasan ini kami buat, atas kerja samanya terima kasih.

CEO RdR Esports



ADE VODKA
RDR ESPORTS

Head Of Manager RdR Esports



FIKRI TAQYYUDIN A Q

Surat Keterangan Pernah Penelitian di Tim Rex de Roxanne E-sport Surabaya



REX DE ROXANNE ESPORTS

Perumahan Griya Candramas Blok IP 41, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon : (085157420050),(085162654816)

Email : esportsrdr@gmail.com

Nomor : 27/RDR/X/2023

Sidoarjo, 27 Oktober 2023

Hal : SURAT KETERANGAN

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Kepala/Ketua
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Dengan Hormat

Dalam ini kami selaku manajemen RdR Esports menerangkan kepada:

Nama : Mokhammad Najib Prastiyo
NIM : 19220009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Rex de Roxanne *e-sport* guna penyusunan skripsi dengan Judul Penelitian : **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Kerja Pemain *E-sport* di bawah umur Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Tim Rex De Roxanne *E-sport* Surabaya)**

Demikian, surat keterangan ini kami buat, atas kerja samanya terima kasih.

CEO RdR Esports




Head Of Manager RdR Esports




Daftar Pertanyaan Wawancara

A. CEO Tim Rex de Roxanne E-sport Surabaya

1. Bagaimana sistem kerja dan Latihan yang ditetapkan oleh pihak tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya?
2. Bagaimana perjanjian awal antara pemain e-sport dengan pihak team Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya?
3. Apakah ada pengkhususan bagi pemain profesional *E-sport* yang dibawah umur?
4. Apa saja bentuk-bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemain profesional *E-sports*?
5. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya?

B. Head of Manager Tim Rex de Roxanne E-sport Surabaya

1. Seberapa penting peran seorang manager dibutuhkan oleh sebuah tim *E-sport*, (tugas, fungsi dll)?
2. Bagaimana cara mengatasi masalah ketika player dengan pihak manager berbeda pendapat?
3. Ketika terjadi poaching atau pembajakan player, contohnya anak ini direkrut oleh tim lain tanpa sepengetahuan pihak tim RdR e-sport, sedangkan kontrak di Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya masih berjalan, bagaimana tindakan pihak manager mengaetahui masalah tersebut?
4. Bagaimana perbedaan pelakuan antara player dewasa dengan player yang masih dibawah umur?

5. Apa target tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya kedepannya

C. Pemain E-sport di bawah umur Tim Rex de Roxanne E-sport Surabaya

1. Sudah berapa lama anda terjun ke dunia *E-sport*?
2. Apa alasan anda memutuskan bergabung dengan tim *E-sport* yang disitu anda harus terikat kontrak kerja dengan tim *E-sport*, sedangkan anda masih dibawah umur?
3. Bagaimana menurut anda mengenai kontrak kerja yang dibuat tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya apakah sudah cukup adil?
4. Ketika bergabung dengan tim rdr e-sport apakah orang tua anda mengetahui? dan bagaimana tanggapannya.?
5. Apakah anda di perlakukan khusus dengan pihak Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya dalam masalah kontrak kerja, apa yang membedakan anda dengan player dewasa?
6. Menurut anda jam latihan, scrim dll pada tim Rex de Roxanne *E-sport* Surabaya apakah memberatkan anda disamping anda masih harus sekolah?

D. Anggota ESI Surabaya

1. Bagaimana perkembangan *E-sport* Surabaya sejauh ini?
2. Apa pendapat anda mengenai kontrak kerja player *E-sport* yang masih di bawah umur?
3. Apakah sampai saat ini ada badan hukum yang membantu para *player E-sport* ketika ada masalah dengan tim?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mokhammad Najib Prastiyo
NIM : 19220009
Alamat : RT. 04 RW. 02 Ds. Talun, Kec.
Rejoso, Kab. Nganjuk. Prov. Jawa Timur
TTL : Nganjuk, 07 Mei 2001
No. Telp : 082229489652
E-mail : najibprastiyo157@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- Pendidikan Formal

Nomor	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Dharma Wanita	Ds. Talun Kec. Rejoso Kab. Nganjuk	2006-2007
2.	SDN Talun	Ds. Talun Kec. Rejoso Kab. Nganjuk	2007-20013
3.	MTsN 1 Nganjuk	Jl. KH. Abdul Fattah Ds Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2013-2016

4.	MAN 1 Nganjuk	Jl. KH. Abdul Fattah Ds Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2016-2019
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl Gajayana No 50, Kec Lowokwaru, Kota Malang	2019-2023

- Pendidikan Non Formal

Nomor	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	PP. Al-Ainy Miftahul Ula	Jl. KH. Abdul Fattah Ds Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk	2013-2019
2.	Ma'had Sunan Ampel Al Aly	Jl. Gajayana No.50 Malang	2019-2020
3.	PP. Sabilurrosyad Gasek	Jl. Raya Candi VI C No.303, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146	2020-2023